



**PUTUSAN**

**NOMOR : 74/G /2013/PTUN.Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**SUMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Batok RT.01 RW.01, Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**M E L A W A N :**

**BUPATI SRAGEN**, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor: 255 Sragen Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/199/002/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 memberi Kuasa kepada :-----

1 Nama : JULI WANTORO,S.H, M.Hum  
NIP : 196607061992031010;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;-----

2 Nama : TINUK MARDIATI, S.H;-----  
NIP : 196905201997032005;-----  
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;-----

Pelaksana ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana pada Bagian  
Hukum Setda Kabupaten  
Sragen;-----

3 Nama : AHMAD MASDUKI, S.H;-----  
NIP : 197806082001011003;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian  
Hukum Setda Kabupaten  
Sragen;-----

4 Nama : SUNARWAN, S.H;-----  
NIP : 198303072010011021;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian  
Hukum Setda Kabupaten  
Sragen;-----

Keempatnya beralamat di Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Jalan  
Raya Sukowati No.255 Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 74/Pen.Dis/2013/PTUN.Smg, tanggal 21 Nopember 2013 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 74/Pen.MH/2013/PTUN.Smg, tanggal, 21 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Telah ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
74/Pen.PP/2013/PTUN.Smg, tanggal 28 Nopember 2013 tentang Penetapan  
Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:  
74/Pen.HS/2013/PTUN.Smg, tanggal 11 Desember 2013, tentang Hari Sidang  
Terbuka Untuk Umum;-----
- Telah membaca bukti surat-surat dan memeriksa Saksi-Saksi yang diajukan para  
pihak di persidangan;-----

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Oktober 2013,  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal  
30 Oktober 2013 dengan Register perkara Nomor: 74/G/2013/PTUN.Smg dan telah  
diperbaiki pada tanggal 11 Desember 2013 dengan isi selengkapnya sebagai  
berikut:-----

## OBYEK SENGKETA : -----

Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor : 141/169/001/2013 tentang  
Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan  
Kedawung, Kabupaten Sragen tertanggal 11 Maret 2013 ;-----

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan ini adalah :-----

1. Bahwa Penggugat yang bernama Sumadi adalah sebagai Peserta Pemilihan  
Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal  
6 Maret 2013;-----
2. a. Bahwa Penggugat sebagai Calon Peserta Pemilihan Kepala Desa dan Pihak  
Tim Sukses sudah seharusnya diberikan panduan/petunjuk yang berupa  
Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang berkaitan dengan tata cara dan  
proses Pemilihan Kepala Desa, agar bisa mengikuti Mekanisme/Prosedur yang



benar, namun hal ini tidak dilakukan oleh Panitia ataupun Pihak Badan  
Permusyawaratan Desa selaku Wakil Demokrasi di Desa;-----

- b. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahu menahu apa yang ada di Peraturan  
Daerah/Peraturan Bupati, akhirnya Penggugat sebagai Calon peserta Pemilihan  
Kepala Desa dibebani biaya untuk penyelenggaraan sebesar Rp. 15.000.000,-  
( Lima Belas Juta Rupiah ) diterima oleh Panitia pada tanggal 22 - 2 - 2013  
( Bukti Kwitansi );-----

Padahal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006  
Pasal 26 berbunyi :-----

Ayat(3) : Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Anggaran  
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;-----

Ayat (4) : Dalam hal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa  
sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Calon Kepala  
Desa tidak dibebani Biaya Penyelenggaraan;-----

(Disini jelas-jelas Panitia telah melanggar Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan  
Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong tanggal 06 Maret 2013);-----

3. Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung,  
Kabupaten Sragen tanggal 06 Maret 2013 diikuti oleh 2 (Dua) calon yakni : -----  
a. Sumadi dengan gambar Padi;-----  
b. Kasidi dengan gambar Ketela;-----

4. Bahwa pada Pilkades Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen  
tanggal 06 Maret 2013, Panitia Tingkat Desa Mojodoyong telah menerima kartu  
suara dari Panitia Tingkat Kecamatan Kedawung sebanyak (5.600) kartu suara;-  
Kartu Suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara sebanyak (4.368) Kartu  
Suara. Jadi Kartu Suara yang tidak digunakan atau tersisa sebanyak (1.232)



Kartu Suara (Sumber : Berita Acara penggunaan Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 6 Maret 2013 );-----

5. Bahwa setelah Proses Penghitungan Suara selesai antara 2 (dua) Calon Pemilihan Kepala Desa tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut :-----

- SUMADI, gambar padi : 2.181 suara;-----

- KASIDI, gambar ketela : 2.185 suara;-----

Total jumlah : 4.366 suara;-----

(Sumber : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong);-----

6. Bahwa berdasar 2 (dua) data diatas sudah terjadi ketidak cocokan antara kartu yang digunakan dalam pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara dengan rincian :-----

a. Kartu yang digunakan : 4.368 suara;-----

b. Hasil Suara : 4.366 suara;-----

c. Selisih Suara : 2 suara;-----

(tidak ada Keterangan/Berita Acara mengenai kemana 2 suara tersebut);--

7. Bahwa dari sumber lain yang diperoleh penggugat dengan rincian sebagai berikut :-----

- Jumlah Surat Undangan Beredar : 4.540 suara;-----

- Jumlah Surat Undangan tidak digunakan : 197 suara;-----

- Jadi Penerima Undangan dan Hadir : 4.343 suara;-----

( Sumber : Kesekretariatan );-----

8. Bahwa setelah diperhatikan dan dicermati antara kedua sumber tersebut diatas hasilnya sangat tidak Sinkron, yakni :-----

- Jumlah total perolehan suara : 4.366 suara;-----

- Jumlah Penerima Undangan dan Hadir : 4.343 suara;-----



- Jadi kelebihan suara : 23 suara;-----

(maka disini sudah terjadi penggelembungan suara);-----

9. a. Bahwa sesuai Amar Putusan dari KIP (Komisi Informasi Provinsi) Semarang

Nomor : 0003/PTS-A/IX/2013 tanggal 23 September 2013, seharusnya almari

yang berisi Daftar Hadir dan Arsip/Dokumen Undangan yang telah

menggunakan hak pilihnya dibuka untuk memberikan informasi kepada

Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, namun oleh Termohon

baru dibuka pada tanggal 23 Oktober 2013, berisi antara lain :-----

- Salinan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 21 Bendel;-----

- Salinan Dokumen Undangan sebanyak 437 Bendel;-----

(Berita Acara Nomor . . . tentang penyerahan salinan daftar hadir dan

Arsip/Dokumen Undangan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan

Kedawung Tahun 2013);-----

b. Bahwa setelah Penggugat cermati dan teliti setelah almari dibuka ternyata

berisi :-----

- Salinan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 21 (Dua puluh satu) bendel dengan

rincian :-----

\* 20 bendel ada dalam almari;-----

\* 1 bendel ada diluar almari;-----

Keterangan : dari keseluruhan 26 bendel (jadi 5 bendel dinyatakan tidak

ada pada waktu itu);-----

- Salinan Dokumen Undangan sebanyak 437 bendel;-----

Keterangan: setelah dihitung ulang Penggugat bersama sebagian Warga,

jumlah Undangan hadir dan memberikan suaranya sebanyak

(4.299) Undangan/Suara. (Berita Acara yang ditandatangani

Penggugat ...



Penggugat dan disaksikan sebagian warga tanggal  
23 Oktober 2013);-----

- Daftar Rekapitulasi tidak ada didalam Almari;-----

c. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, dari Badan Permusyawaratan Desa ada Berita Acara (tanpa nomor) tentang penyampaian Berkas/Dokumen Pemilihan Kepala Desa, Desa Mojodoyong kepada Bupati Sragen, fotokopi langsung diserahkan kepada Pemohon, yang isinya : -----

“ Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa, Desa Mojodoyong RT. 05, 21, 22, 24, yang sudah ditandai oleh Petugas, masih kurang RT. 23 dan Daftar Rekapitulasi. “;-----

d. Bahwa setelah dicermati dan disimpulkan :-----

~ Dari keseluruhan 26 (Dua puluh enam) Daftar Pemilih Tetap/RT/Bendel

\* 20 Daftar Pemilih Tetap dalam Almari;-----

\* 1 Daftar Pemilih Tetap diluar Almari;-----

\* 4 Daftar Pemilih Tetap, 2 (dua) hari kemudian baru diserahkan kepada Penggugat, (Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tanggal 25 Oktober 2013);-----

\* 1 Daftar Pemilih Tetap hilang sampai sekarang belum diketemukan ;-----

~ Dari 437 Bendel Undangan Hadir dan menggunakan hak suaranya setelah dihitung ulang oleh Penggugat dan disaksikan sebagian Warga ternyata sebanyak : 4.299 undangan/suara;-----

(Berita Acara Penghitungan Ulang Undangan yang hadir dan memberikan suaranya tanggal 23 Oktober 2013);-----

~ Daftar Rekapitulasi hilang sampai sekarang belum diketemukan ;-----

(Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tanggal 25 Oktober 2013);---

10.Bahwa ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari 3 (tiga) sumber yang diperoleh untuk kartu undangan hadir yang memberikan suara bervariasi :-----

- a. Laporan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa : 4.368 undangan;-----  
oleh Ketua Panitia sebanyak : 4.366 suara;-----
- b. Info dari Ke-Sekretariatan : 4.343 undangan/suara
- c. Hitung Ulang : 4.299 undangan/suara

Dari ketiga sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa Proses Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong tanggal 06 Maret 2013, pantas diduga penuh ke-tidak jujur, tidak transparan dan penuh rekayasa, dengan demikian hasil akhirnya manipulasi data/suara. (Kalau dicermati laporan pelaksanaan yang sudah final yang diperoleh 4.366 suara, setelah dihitung ulang sebanyak 4.299 suara, jadi ada penggelembungan suara sebanyak 67 suara, dengan perhitungan  $4.366 \text{ suara} - 4.299 \text{ suara} = 67 \text{ suara}$ ;-----

11. Bahwa terjadi kesimpang-siuran jumlah undangan/dan hasil suara tersebut dikarenakan dari awal DPT (Daftar Pemilih Tetap) banyak yang rancu/tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan misalnya :-----

- a. Daftar Pemilih Tetap Ganda;-----
- b. Pemilih merantau/pergihan tidak ada ditempat, namun bisa memberikan suaranya;-----
- c. Orang yang sudah meninggal masih mempunyai hak pilih dan memberikan suaranya;-----
- d. Anak dibawah umur mempunyai hak pilih dan memberikan suaranya
- e. Daftar Pemilih Tetap tidak diumumkan secara transparan kepada Masyarakat;-----
- f. Kartu Tanda Penduduk wilayah Kabupaten lain mempunyai hak pilih (Dobel KTP);-----





(Catatan : Poin d : bahwa pada waktu Anak dibawah umur mau menggunakan hak suaranya, Penggugat sudah berteriak/memperingatkan agar anak tersebut tidak menggunakan hak suaranya, namun tidak diperhatikan oleh Panitia.);-----

12. Bahwa selain persoalan Daftar Pemilih Tetap, juga waktu penghitungan suara dilakukan secara tidak transparan karena warga tidak diperkenankan untuk menyaksikan/melihat secara langsung, dan anehnya papan tulis tidak dipergunakan untuk menulis hasil suara justru untuk menutupi waktu Penghitungan suara berlangsung. Oleh karena itu sangat memungkinkan terjadinya manipulasi jumlah suara, yang akan merugikan Peserta Pemilihan Kepala Desa;-----

13. a. Bahwa Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong Nomor: 141/28/Pan.Pilkades/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mojodoyong pada “ sesuai dengan hasil tersebut diatas, suara terbanyak adalah Kasidi dengan tanda gambar Ketela memperoleh 2.185 suara;-----

Jadi dapat dicermati dan patut diduga seakan-akan terkesan nama KASIDI sudah diketik terlebih dahulu sebagai peroleh Suara terbanyak sebelum ada penghitungan suara secara resmi, baru perolehan jumlah suara ditulis dengan tulisan tangan. Kenapa tidak ditulis secara bersama-sama;-----

b. Bahwa Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojodoyong Nomor : 141/05/BPD/2013 tertanggal 06 Maret 2013 kepada Bupati Sragen lewat Camat Kedawung pada Nomor :-----

1. Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung telah dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2013 dengan hasil Saudara Kasidi dengan tanda gambar KETELA memperoleh suara terbanyak jumlah 2.185 (dua ribu seratus delapan puluh lima);-----



Disini dapat dicermati pula seakan-akan dan terkesan nama KASIDI dengan tanda gambar KETELA sudah diketik terlebih dahulu sebagai peroleh Suara Terbanyak sebelum ada penghitungan suara secara resmi, baru perolehan jumlah suara ditulis dengan tulisan tangan. Kenapa tidak ditulis secara bersama-sama;-----

Dari Poin 13.a dan 13.b diatas patut diduga telah terjadi Pembohongan Publik dan telah direncanakan untuk Pemenangan salah satu Calon Peserta Pemilihan Kepala Desa;-----

14. Bahwa dari Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong tanggal 6 Maret 2013 yang ditanda tangani Ketua Panitia, pada :-----

a. Bilik II pada kolom perolehan suara;-----

~ SUMADI	Gambar PADI	- 444	(terkesan habis dirubah)
~ KASIDI	Gambar KETELA	- 311	(sebelumnya ada coretan)
JUMLAH		755	(sebelumnya ada coretan)

b. Bilik IV pada kolom perolehan suara;-----

~ SUMADI	Gambar PADI	237	(ada tulisan dubel)
~ KASIDI	Gambar KETELA	337	(ada tulisan dubel)

Keterangan : menurut pengakuan Saksi dari gambar Padi pada Bilik IV pada waktu penandatanganan tidak ada dubel tulisan angka;-----

c. Rekapitulasi Penghitungan Suara pada :-----

~ Bilik II KASIDI gambar KETELA 311 (sebelumnya ada coretan)

Keterangan : menurut pengakuan Tim Sukses gambar PADI pada Rekapitulasi waktu penandatanganan tidak ada coretan angka ;-----

Dari fakta Poin 14a, 14 dan 14b/c, Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah lalai, tidak teliti dan tidak mengindahkan kepastian Hukum sudah sepantasnya cacat hukum. Begitu pula Badan Permusyawaratan Desa, Camat



dan Bupati dengan adanya fakta yang cacat hukum kenapa harus diterima sebagai Dasar Pembuatan Surat Keputusan.;-----

15. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, dan Penggugat merasakan adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi diawali dari Daftar Pemilih Tetap, Proses Pemilihan, Penghitungan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara, yang lebih parah lagi kran-kran informasi yang berkenaan dengan Pemilihan Kepala Desa ditutup rapat-rapat oleh Panitia, Badan Permusyawaratan Desa, PPID Pembantu, Camat, dan dari Pihak Pemerintah Daerah sendiri, akhirnya Penggugat bersama sebagian Warga melakukan upaya-upaya sebagai berikut:-----

- a. Pada tanggal 13 Maret 2013 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Bambang Wijayanto, SH mengirimkan surat ke Bupati Sragen, memohon agar diadakan Penundaan Pelantikan Kepala Desa terpilih, namun tetap diadakan Pelantikan pada tanggal 14 Maret 2013;-----
- b. Pada tanggal 16 Maret 2013 dan 28 Maret 2013 diadakan Audiensi dengan fasilitator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (Komisi I) untuk mencari solusi tentang permasalahan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong dan memohon agar dibuka kembali almari yang berisi dokumen/Arsip Pemilihan Kepala Desa, namun tidak mendapatkan jalan keluar:-----
- c. Pada tanggal 28 Maret 2013 , Tim sukses dari Gambar PADI mengirim surat kepada Ketua Panitia Pilkades untuk memohon salinan Daftar Hadir dan salinan Undangan, namun pada tanggal 02 April 2013 dijawab oleh Ketua Panitia bahwa beliau menyatakan sudah tidak lagi menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa maka tidak bisa menjawab dan tidak bisa memenuhi permintaan saudara Tim Sukses Gambar Padi;-----

d.Pada ...



- d. Pada tanggal 4 Mei 2013 mengirim surat ke PPID Pembantu Desa Mojodoyong untuk meminta informasi mengenai daftar hadir dan arsip/dokumen Undangan yang telah menggunakan hak pilihnya, namun tidak ada tanggapan;-----
- e. Pada tanggal 20 Mei 2013 mengajukan surat keberatan ke Bupati Sragen, juga tidak ada tanggapan;-----
- f. Bahwa oleh karena dari pihak PPID Pembantu Desa Mojodoyong dan Bupati Sragen tidak menanggapi permohonan Penggugat dan sebagian Warga Desa Mojodoyong, akhirnya pada tanggal 27 Juni 2013 mengajukan Permohonan Sengketa Informasi ke KIP (Komisi Informasi Provinsi) di Semarang;-----
- g. Pada tanggal 23 September 2013, akhirnya KIP dengan Putusan Nomor : 0003/PTS-A/IX/2013 : -----
- Bahwa Daftar Hadir dan Arsip/Dokumen Undangan yang telah menggunakan Hak Pilihnya adalah "Informasi yang terbuka", pada Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 06 Maret 2013;-----
  - Memerintahkan Termohon (Bupati Sragen) untuk memberikan informasi kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;-----
- h. Pada tanggal 22 Oktober 2013 Penggugat baru mendapatkan fotokopi salinan Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor : 141/169/001/2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 11 Maret 2013 ;-----

16.Bahwa ...



16. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil/Alasan-alasan diatas maka Gugatan dengan Obyek Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor : 141/169/001/2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 11 Maret 2013, telah memenuhi unsur Undang-Undang RI Nomor: 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama Pasal 53 (2) huruf a dan b yakni :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni :-----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pada Pasal 46 Ayat 2 berbunyi “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil”;-----  
( *Ketentuan seperti ini tidak pernah terpenuhi* );-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen, pada Pasal 13 berbunyi “Pemilihan Kepala Desa bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan Demokratis” ( *Ketentuan seperti ini tidak pernah terpenuhi* );-----
- Peraturan Bupati Sragen Nomor: 24 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 16 berbunyi “Panitia Pemilihan Tingkat Desa Bertanggung Jawab Terhadap Kelancaran, Ketertiban, dan Keamanan Pelaksanaan Pemungutan Suara”;-----  
( *Ketentuan seperti ini tidak pernah terpenuhi* );-----

b. Keputusan ...



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana termaktuf dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;-----

terutama Pasal 3 yakni :-----

- Asas Kepastian Hukum;-----

Berdasarkan dalil tersebut diatas maka Dasar Hukum yang dijadikan Landasan untuk membuat/memutuskan Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen adalah "Berdasarkan fakta yang tidak benar dan data yang tidak valid/cacat hukum, serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

(sebagaimana disebutkan dalam Poin 4 sampai dengan 11, 13, dan 14);-----

- Asas Keterbukaan;-----

Dalam Penerbitan Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen "Terbukti penuh ketidakjujuran, penuh rekayasa, tidak transparan, dan sangat deskriminasi";-(sebagaimana disebutkan dalam Poin 2 dan 12);-----

- Asas Proporsionalitas;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan





Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, adalah sangat tidak mengutamakan keseimbangan Hak dan Kewajiban Penggugat, karena keberatan Penggugat tidak diperhatikan dan tidak direspon dengan baik;-----  
(sebagaimana disebutkan dalam Poin 15a, c, d, dan e ) ;-----

- Asas Profesionalitas;-----

Bahwa Dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen adalah sangat tidak cermat, data invalid (ada coretan), tidak adil sehingga meruntuhkan sendi-sendi Demokrasi dalam masyarakat, maka "Tidak dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Masyarakat";-----

- Asas Akuntabilitas;-----

Oleh karena Dasar/Landasan Hukum Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen adalah telah keliru dan cacat hukum, maka tidak dapat dijadikan pegangan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Masyarakat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen dinyatakan Tidak Sah atau Batal Demi Hukum;-----

17. Bahwa ...





17. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen telah merugikan nilai/sendi-sendi Demokrasi, Masyarakat Desa Mojodoyong, dan merugikan Penggugat yang sangat mendambakan Demokrasi yang Adil, Jujur, Bebas, Langsung, dan Bertanggung Jawab;--- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan menerima, memeriksa, dan memutus Perkara ini sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah terhadap Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Desember 2013, yang isi selengkapnya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/ 169/ 001/ 2013

tentang ...



- tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, tertanggal 11 Maret 2013;-
2. Bahwa dalam poin 13 b. gugatannya, Penggugat mengutip Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong Nomor: 141/ 02 (bukan 05) / BPD/ 2013 tertanggal 6 Maret 2013 sebagai salah satu dasar usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojodoyong;-----
  3. Bahwa dalam poin 15. a. gugatannya, pada tanggal 13 Maret Penggugat melalui Kuasa hukumnya Bambang Wijayanto, SH. Mengirimkan surat permohonan penundaan Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong kepada Tergugat.;-----
  4. Bahwa dalam poin 15. e. gugatannya, penggugat pada tanggal 20 Mei 2013 mengirim surat keberatan terhadap pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong terpilih kepada Tergugat;-----
  5. Bahwa dari poin 1 sampai dengan poin 4 di atas menunjukkan dengan jelas :-----
    - a. Bahwa Penggugat paham benar obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/ 169/ 001/ 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, tertanggal 11 Maret 2013;-----
    - b. Bahwa Penggugat juga telah mengetahui dampak serta akibat dari Keputusan Bupati tersebut sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 11 Maret 2013 atau setidaknya sejak Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong Terpilih pada tanggal 14 Maret 2013.;-----
  6. Bahwa gugatan penggugat disampaikan dan didaftarkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Oktober 2013 yang kemudian diperiksa pada tanggal 11 Desember 2013;-----

7. Bahwa ...



7. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Ketentuan tersebut bersifat imperative, dan memaksa untuk kepastian hukum Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dan juga menjamin kelancaran tugas pemerintahan sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara tidak setiap waktu dapat digugat. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/ 169/ 001/ 2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tidak dapat dijadikan sebagai obyek gugatan;-----

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan di atas mohon sudilah kiranya Majelis Hakim/ Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;-----

Apabila Majelis Hakim/ Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain maka:-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

2. Bahwa...



2. Bahwa Keputusan tergugat menerbitkan obyek Gugatan adalah sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-undangan dimana pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen;-----
3. Bahwa dari proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan baik. Semua tahapan pemilihan dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, sampai penghitungan hasil pemilihan dilakukan transparan dan disaksikan secara terbuka dengan melibatkan saksi-saksi dari Tim sukses masing-masing Calon Kepala Desa;-----
4. Bahwa hasil penghitungan suara telah diketahui oleh Tim sukses masing- masing Calon dengan bukti Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Ketua Tim sukses masing-masing Calon Kepala Desa;-----
5. Bahwa menanggapi Gugatan poin 2 a yang menyatakan bahwa Penggugat tidak diberi panduan/petunjuk dalam hal ini Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati berkaitan dengan tata cara dan proses Pemilihan Kepala Desa, Tergugat justru tidak habis pikir karena seharusnya sebagai salah satu Calon yang ikut berpartisipasi berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Desa seharusnya sudah



mempelajari dan memahami betul tata cara, syarat-syarat dan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, karena tidak ada aturan hukum yang memerintahkan memberikan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati pada Calon Kepala Desa peserta Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan asas hukum bahwa setiap ada pengundangan Peraturan Perundang-undangan, maka semua orang dianggap tahu dan tidak ada alasan tidak tahu menahu karena setiap ada pembentukan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk pemberlakuannya diundangkan dalam Lembaran Daerah untuk Peraturan Daerah dan Berita Daerah untuk Peraturan Bupati serta diupload ke website Pemerintah Kabupaten Sragen yang bisa diakses langsung oleh Masyarakat ;-----

6. Bahwa menanggapi poin 2 b yang disampaikan Penggugat, dari laporan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong yang sebenarnya terjadi adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menyampaikan kepada Desa bahwa terdapat kekurangan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga Desa berupaya mencari sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat demi terlaksananya Pemilihan Kepala Desa, yang pada akhirnya ada yang bersedia membantu secara sukarela memberikan sumbangan kepada Pemerintah Desa, yang oleh Pemerintah Desa kemudian disampaikan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa ;-----
7. Bahwa menanggapi poin 6 gugatan, perlu Tergugat sampaikan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sragen apabila Calon Kepala Desa kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) Orang menggunakan alat pemungutan suara semi elektronik tidak menggunakan sistem coblosan atau pencontrengan, sesuai dengan



Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor : 24 Tahun 2009 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6  
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,  
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen: “

*Dalam hal Calon Kepala Desa kurang dari atau sama dengan 8  
(delapan) orang, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan  
alat pemungutan suara semi elektronik. ” ;-----*

Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Sragen tanggal 1 Nopember 2006  
perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nomor :  
141/ 495 a-01/ 2006 proses pelaksanaan pemungutan suara dijelaskan  
sebagai berikut :-----

- a. Pemilih membawa undangan atas namanya sendiri dengan  
menunjukkan identitas diri kepada petugas di pintu masuk 1 sesuai  
dengan kebayan masing-masing untuk diteliti dan dicocokkan  
dengan Daftar Pemilih Tetap ;-----
- b. Setelah selesai di pintu 1 pemilih masuk ruang tunggu untuk antri  
menuju pintu 2 menukarkan surat undangan dengan kartu suara  
(alat pemungutan suara semi elektronik) ;-----
- c. Pemilih masuk bilik suara untuk memberikan suaranya dengan cara  
memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara sesuai pilihannya ;--
- d. Pemilih keluar melalui pintu 3 (tiga) ;-----

Sehingga jika dalam penghitungan ada selisih/ kurang 2 suara  
sangat mungkin kartu tersebut tidak masuk ke dalam kotak dan  
terhadap hal tersebut memang tidak dicatat dalam berita acara. Hal  
tersebut sudah dijelaskan dalam Surat Bupati Sragen tanggal  
1 Nopember 2006 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan  
Kepala Desa Nomor : 141/ 495 a-01/ 2006 pada poin 8





disebutkan : "Dalam hal hasil penghitungan suara ternyata jumlah kartu suara terdapat kekurangan maka hal tersebut tidak menjadikan masalah (karena kemungkinan tidak dimasukkan kotak suara/ di bawa pulang oleh pemilih)." ;-----

8. Bahwa selama kasus ini berlangsung Penggugat selalu mempermasalahkan dan mendasarkan Gugatan pada surat undangan yang disampaikan pada pemilih termasuk sampai berperkara di KIP, padahal fakta hukum berdasar Peraturan yang berlaku bahwa penghitungan suara atau yang sah sebagai perwakilan suara pemilih adalah kartu suara, sedangkan undangan pemilih sudah menjadi sampah atau tidak bernilai setelah ditukarkan/ diganti dengan kartu suara saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

9. Bahwa dalam setiap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pasti melibatkan Saksi dari masing-masing Tim sukses Calon Kepala Desa setidaknya di 4 (empat) titik yaitu :-----

a. Di pintu 1 (satu) (tempat pencocokan kartu undangan dengan Daftar Pemilih Tetap) dengan tugas ikut meneliti apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah Warga Desa setempat serta apakah undangan yang dibawa pemilih sudah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap ;-----

b. Di pintu 2 (dua) (tempat penukaran undangan dengan kartu suara) dengan tugas mengamati dengan cermat apakah Panitia dalam memberikan kartu suara sudah benar dan menghitung undangan yang diterima dari pemilih sudah sesuai dengan kartu suara yang diberikan kepada Pemilih ;-----

c. Di depan bilik suara, bertugas :-----

- Bersama ...





- Bersama saksi lain membantu pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena cacat, pikun atau bingung ;-
- Mengecek bilik suara setiap jam bersama Ketua Tim sukses dan Ketua Panitia untuk memastikan bahwa tanda gambar, simbol dan kotak suara dalam keadaan baik dan masih terkunci ;-----
- Memasang kotak suara dan mengunci, membuka kotak suara menghitung bergantian dengan saksi lain ;-----
- Menandatangani hasil perhitungan suara di masing-masing bilik suara ;-----

d. Di belakang bilik suara, bertugas :-----

- Mengawasi pemilih yang keluar dari bilik suara apakah sudah menggunakan hak suaranya atau belum ;-----
- Mengarahkan pemilih ke pintu keluar ;-----

Sehingga sangat sulit jika terjadi kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa tanpa diketahui Saksi maupun Panitia ;-----

10. Bahwa keputusan KIP adalah berkaitan dengan permohonan informasi yang memang menjadi kewenangannya bukan kewenangan Tergugat, Tergugat hanya melaksanakan yang menjadi keputusan KIP, yang karena data yang dimohonkan tidak dalam penguasaan Tergugat namun ada pada Badan Perwakilan Desa sehingga sempat tertunda dalam pelaksanaannya, bukan ditunda karena Tergugat justru sangat akomodatif tidak perlu menunggu penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri ;-----

11. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen, dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten,



Kecamatan dan Desa, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;-----

12. Bahwa dalil-dalil Gugatan yang tidak ditanggapi Tergugat secara langsung merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, asumptif, mengada-ada dan terlalu dipaksakan karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, Penggugat menggunakan informasi dan data yang tidak jelas sumbernya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;-----

13. Bahwa Tergugat telah melaksanakan semua proses dengan hati-hati, dengan pengkajian komprehensif dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek gugatan, bukan berdasarkan asumsi, dan tidak ada intervensi dari siapapun dan dalam bentuk apapun, semua bermuara demi adanya kepastian hukum dan berjalannya roda Pemerintahan yang baik;--

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim/ Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutuskan:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Januari 2014 dan atas Replik

Penggugat ...



Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 15 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti–bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 36, (untuk P- 8 tidak dijadikan sebagai bukti) sebagai berikut:----

1. P- 1 : Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2013; (*Copy sesuai dengan Asli*);-----
2. P- 2 : Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen, tanggal 12 September 2006 ; (*Copy dari copy*);-----
3. P- 3 : Berita Acara Penggunaan Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 6 Maret 2013; (*Copy dari copy*);-----
4. P- 4 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tingkat Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Nomor: 141/28/Pan.Pilkades/2013, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong; (*Copy dari copy*);-----
5. P- 5 : Berita Acara hitung ulang undangan hadir dan memberikan hak suara tanggal 23 Oktober 2013; (*Copy sesuai dengan asli*);-----
6. P- 6 : Daftar Data Pemilih Tetap Ganda Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong Tahun 2013; (*Copy dari copy*);-----
7. P- 7 : Surat pemberitahuan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Nomor: 192 tanggal 3 Maret 2013 ; (*Copy dari copy*);-----



8. P- 8 : Tidak jadi bukti;-----
9. P- 9 : Surat pemberitahuan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Nomor: 209 tanggal 3 Maret 2013 ; (*Copy dari copy*);-----
- 10 P- 10 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun 2013, Cungul RT.20, tanggal 23 Pebruari 2013; (*Copy dari copy*);-----
- 11 P- 11 : Surat Pengantar Nomor: 474/150/V/2013 yang ditandatangani Kepala Desa Batok, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, tanggal 01 Mei 2013 ; (*Copy dari copy*);-----
- 12 P- 12 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Nomor: 141/05/BPD Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojodoyong Terpilih Kepala Desa Mojodoyong tanggal 6 Maret 2013 (*Copy dari copy*);--
- 13 P- 13 : Hasil Perhitungan suara Bilik I Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 6 Maret 2013 (*Copy dari copy*);-----
- 14 P- 14 : Hasil Perhitungan suara Bilik II Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 6 Maret 2013 (*Copy dari copy*);-----
- 15 P- 15 : Hasil Perhitungan suara Bilik IV Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 6 Maret 2013 (*Copy dari copy*);-----

16. P- 16 ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 P- 16 : Rekapitulasi Hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 6 Maret 2013 ; (*Copy dari copy*);-----
- 17 P- 17 : Berita Acara (tanpa nomor) Tentang Penyerahan Salinan Daftar Hadir dan arsip/dokumen undangan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung Tahun 2013 ; (*Copy dari copy*);-----
- 18 P- 18 : Berita Acara Penyampaian Berkas/Dokumen Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 25 Oktober 2013 ; (*Copy sesuai dengan Asli*);-----
- 19 P- 19 : Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Bambang Wijayanto, S.H ; (*Copy dari copy*);-----
- 20 P- 20 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat (Bambang Wijayanto, S.H) kepada DPRD Kabupaten Sragen, Perihal : Permohonan Fasilitator atas keberatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong Sragen ; (*Copy dari copy*);-----
- 21 P- 21 : Surat yang ditandatangani oleh Tim Sukses gambar Padi (Tarsono Haryanto) Hal: Permohonan Salinan Daftar Hadir dan Salinan Undangan tertanggal 28 Maret 2013 ; (*Copy dari copy*);-----
- 22 P- 22 : Surat yang ditandatangani oleh Sutarto, tertanggal 2 April 2013 ; (*Copy dari copy*);-----
- 23 P- 23 : Surat dari Warga Masyarakat Desa Mojodoyong yang ditujukan kepada PPID Pembantu Desa Mojodoyong tanggal 4 Mei 2013 (*Copy dari copy*);-----

24. P- 24 ...



- 24 P- 24 : Surat dari Penggugat dan Kawan-kawan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2013 Hal : Sengketa Pilkada Desa Mojodoyong beserta Lampiran; *(Copy dari copy)*;-----
- 25 P- 25 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0003/PTS-A/IX/2013 tanggal 23 September 2013 ; *(Copy sesuai dengan salinan)*;-----
- 26 P- 26 : Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/169/001/2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 11 Maret 2013 ; *(Copy dari copy)*;-----
- 27 P- 27 : Surat dari Ketua Panitia Tingkat Desa ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Plosokerep Nomor: 015/PAN.PILKADES/PLSKRP/IX/2013 tanggal 25 September 2013 Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkadaes ; *(Copy dari copy)*;-----
- 28 P- 28 : Surat dari Ketua Panitia Tingkat Desa ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Jurang Jero Nomor: 013/PAN.PILKADES/JJ/VI/2013, tanggal 15 Juni 2013 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jurang Jero beserta Lampiran ; *(Copy dari copy)*;-----
- 29 P- 29 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Krikilan yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Krikilan Nomor: 05/Pant.Pilkades/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen beserta Lampiran ; *(Copy dari copy)*;-----

30. P- 30 ...



- 30 P-30 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 141/11/Pan.Kra/IX/2013 tanggal 11 September 2013 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen beserta Lampiran; (*Copy dari copy*);-----
- 31 P-31 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Botok, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar Nomor: 474/57/II/2014 yang ditujukan kepada Joko Santoso tanggal 01 Pebruari 2014; (*Copy dari copy*);-----
- 32 P-32 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Suratno tanggal 5 Pebruari 2014 ; (*Copy sesuai dengan asli*);-----
- 33 P-33 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Suratno tanggal 5 Pebruari 2014 ; (*Copy sesuai dengan asli*);-----
- 34 P-34 : Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong tanggal 3 Maret 2013 ; (*Copy dari copy*);-----
- 35 P-35 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong 2013 Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen; (*Copy dari copy*);-----
- 36 P-36 : Surat Pernyataan dari sebagian Warga Manisrenggo RT.007 RW.002 Kelurahan Mojodoyong, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 12 Pebruari 2014 ; (*Copy dari copy*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-37 (T-38 tidak dijadikan sebagai Bukti) surat-surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. T-1 ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T- 1 : Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen ; (*Copy sesuai dengan salinan*);-----
2. T- 2 : Peraturan Bupati Sragen Nomor: 24 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa ; (*Copy sesuai dengan salinan*);-----
3. T- 3 : Surat Bupati yang ditujukan kepada Camat SeKabupaten Sragen Nomor:141/495.a-01/2006 Perihal : Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanggal 1 Nopember 2006 ; ( *Copy sesuai dengan asli*);-----
4. T- 4 : Berita Acara Pengguna Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 6 Maret 2013; ( *Copy sesuai dengan asli*);-----
5. T- 5 : Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, tanggal 6 Maret 2013; ( *Copy sesuai dengan asli*);-----
6. T- 6 : Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Sukses Calon Padi dan Calon Ketela tanggal 6 Maret 2013; ( *Copy sesuai dengan asli*);-----
7. T-7 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa Mojodoyong Nomor: 141/28/Pan.Pilkades/2013 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, tanggal 6 Maret 2013 ; ( *Copy sesuai dengan asli*);-----
8. T- 8 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 141/02/BPD/2013 Tentang Penetapan Sdr.Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong,

Kecamatan ...



Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ; ( *Copy sesuai dengan asli*);-

9. T- 9 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditujukan kepada Bupati Sragen Nomor: 141/05/BPD/2013 tanggal 6 Maret 2013 Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojodoyong Terpilih; ( *Copy sesuai dengan asli*);-----
- 10 T-10 : Surat Camat Kedawung ditujukan kepada Bupati Sragen Nomor: 141/106/42/2013 Perihal : Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojodoyong tanggal 6 Maret 2013; ( *Copy sesuai dengan asli*);-----
- 11 T -1 : Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/168/001/2013, Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong Nomor: 141/02/BPD/2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Penetapan Sdr Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen; ( *Copy sesuai dengan asli*);-----
- 12 T-12 : Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/169/001/2013, tanggal 11 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Sdr.Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen; ( *Copy sesuai dengan asli*);-----
- 13 T-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 16 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Sumber Pendapatan Daerah; ( *Copy sesuai dengan asli*);-----
- 14 T-14 : Daftar Pemilih Sementara Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun 2013; ( *Copy dari copy*);-----
- 15 T-15 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun 2013; ( *Copy sesuai*

dengan ...



dengan asli);-----

16 T-16 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang ditujukan kepada Bupati Sragen Nomor: 141/05/BPD/2013 Perihal : Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojodoyong Terpilih ; (Copy sesuai dengan asli);-----

17 T-17 : Kartu Keluarga Nomor : 3314042401110012 Nama : WAGIYEM dan WIGNYO SUKARTO, RT.009 RW.003 Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen; ( Copy sesuai dengan asli);-----

18 T-18 : Kartu Keluarga Rejeb, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ; ( Copy sesuai dengan asli);-----

19 T-19 : Putusan Nomor: 0003/PTS-A/IX/2013 Komisi Informasi Jawa Tengah ( Copy sesuai dengan salinan);-----

20 T-20 : Buku Kas Pembantu Perincian obyek Penerimaan Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013 Bulan Pebruari; ( Copy sesuai dengan asli);-----

21 T-21 : Buku Kas Pembantu Perincian obyek Pengeluaran Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013 Bulan Pebruari ; (Copy sesuai dengan asli);-----

22 T-22 : Buku Kas Harian Pembantu Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013 Bulan Pebruari (Copy sesuai dengan asli);-----

23 T-23 : Buku Kas Umum Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013 Bulan Pebruari ; (Copy sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);-----

24 T-24 : Kwitansi Bendahara dari Kasidi Desa Mojodoyong ; (Copy sesuai dengan

asli);-----

25 T-25 : Kwitansi Bendahara dari Sumadi Desa Mojodoyong ; (Copy sesuai

dengan asli);-----

26 T-26 : Kwitansi Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan

Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun 2013 tanggal 22 Pebruari 2013

(Copy sesuai dengan asli);-----

27 T-27 : Kartu Keluarga Nomor: 3314040612030627 Nama: Daryo Suharso,

Alamat Wungurejo, RT.009, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung,

Kabupaten Sragen; (Copy sesuai dengan asli);-----

28 T-28 : Surat dari Sumadi dan Kawan-kawan Perihal: Sengketa Pilkadaes Desa

Mojodoyong tanggal 27 Juni 2013 ; (Copy sesuai dengan asli);-----

29 T-29 : Foto Wagiyati Binti Wagiman Almarhum (Foto sesuai dengan asli);-----

30 T-30 : Kartu Keluarga Nomor: 3314040612030553, Nama: Suparno, Alamat

Wungurejo, RT.009 Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten

Sragen; (Copy sesuai dengan asli);-----

31 T-31 : Surat Keterangan Kematian Wagiyanti Nomor: 474.3/9823/402.6.04/2010

tanggal 9 Januari 2010; (Copy sesuai dengan asli);-----

32 T-32 : Foto Wagiyem Binti Suto; (Foto sesuai dengan asli);-----

33 T-33 : Foto Wagiyem Binti Karso Pawiro; (Foto sesuai dengan asli);-----

34 T-34 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen serta

Lampirannya; (Copy sesuai dengan asli);-----



35 T-35 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen serta Lampirannya ;(*Copy sesuai dengan asli*);-----

36 T-36 : Surat dari Asisten Administrasi Pemerintahan Nomor: 005/052/001/2013 tanggal 07 Maret 2013 Perihal : Undangan (*Copy sesuai dengan asli*);----

37 T-37 : Surat undangan dari Sekretaris Kecamatan atas nama Camat Kedawung ditujukan kepada Kepala Desa Mojodoyong Nomor: 005/116/42/2013 tanggal 09 Maret 2013 Perihal : Undangan (*Copy sesuai dengan asli*);----

38 T-38 : Tidak jadi bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan tiga (3) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **TARSONO HARYANTO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Sukses (Menajer) dari Penggugat dengan tanda Gambar Padi;-----
- Bahwa Saksi baru tahu pada proses Pelaksanaan Pilkades ada Anak dibawah umur ikut serta jadi Pemilih Anak tersebut bernama Febrian Febriano yang masuk ditempat pemilihan dan karena hal itu Penggugat berteriak Anak itu belum punya hak pilih karena teman sekolah putranya Bapak Sumadi umumnya belum tujuh belas tahun tapi tidak dihiraukan oleh Panitia;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu menandatangani tidak ada coretan;-----
- Bahwa Saksi pada waktu penetapan DPS atau DPT tidak dilibatkan;-----

- Bahwa, ...



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejanggalan sampai akhir penghitungan hasil masing-masing calon;-----
- Bahwa pada saat penghitungan kartu suara per Bilik, Saksi tidak boleh mendekat ke tempat penghitungan suara oleh Panitia karena masing-masing Calon sudah ada Tim Sukses;-----
- Bahwa, setahu Saksi Bu Wagiyem nama panggilannya Bu Wagiyem Teko di di PTPN 9 menggunakan nama Wagiyati;-----
- Bahwa setelah direkap masing-masing Bilik, kemudian ditandatangani dan sekarang ternyata ada coretan (diperlihatkan P-16);-----
- Bahwa, bentuk Kartu suara seperti ATM;-----
- Bahwa, setahu Saksi dalam Berita Acara tertulis 2.181 suara untuk tanda Gambar Padi dan 2.185 suara untuk Ketela (diperlihatkan P-16);-----
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat sudah meminta dokumen Pemilih yang telah hadir namun, oleh Panitia tidak diperbolehkan sehingga menempuh jalur melalui permohonan kepada KIP;-----
- Bahwa, Saksi baru melihat objek gugatan dipersidangan ini;-----
- Bahwa, setahu Saksi pada saat penghitungan dua belas kotak disaksikan oleh masing-masing Saksi dari masing-masing Calon;-----
- Bahwa, setahu Saksi proses penandatanganan waktu itu dilakukan secara serentak;-----
- Bahwa, setahu Saksi yang hadir 4.368 selisih dua kartu pada saat itu, Saksi belum sempat menghitung jumlah perolehan Padi 2181 jumlah perolehan Ketela 2.185 padahal tidak ada kartu suara yang rusak;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Bu Wagiyem mulai Tahun 1996 sampai Tahun 2009 di PTP Nusantara 9, Saksi teman kerja Bu Wagiyem di bagian penyortiran karet;-----



- Bahwa, Saksi tahu Wagiyem sudah meninggal kira-kira Tahun 2010 atau Tahun 2009;-----
- Bahwa pada waktu penghitungan suara masing-masing Saksi setiap Bilik tidak saling melapor;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran DPS Saksi tidak meneliti hanya sebatas melihat;-----

2. Saksi **SULARDI** menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, setahu Saksi Febrian Febriano beralamat di Desa Kejer RT.003 Kelurahan Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa, sebelum Pilkades Kepala Desa yang menjabat adalah Kasidi;-----
- Bahwa, pada saat Febrian Febriano masuk ke bilik posisi Saksi ada di belakang Panggung;-----
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Anggota Tim Sukses Sumadi dengan tanda Gambar Padi;-----
- Bahwa, Febrian Febriano di laporkan ke Polisi oleh Sumadi pada tanggal 28 Maret 2013;-----
- Bahwa, Saksi tidak ada pada saat Pelantikan Kasidi karena di Jakarta -----
- Bahwa, setahu Saksi Febrian Febriano lahir tanggal 9 Pebruari 1998
- Bahwa, setahu Saksi selang satu hari saksi dengan Pak RT kerumah Febrian Febriano minta akte dan ijasah pada Neneknya Febrian Febriano yang bernama Rejeb kurang lebih tanggal 8 Maret ;-----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Febrian Febriano dan tidak kenal dengan Neneknya Febrian Febriano;-----
- Bahwa, setahu Saksi Bapaknya Febrian Febriano namanya Sumanto;-----
- Bahwa, setahu Saksi tidak tahu kapan Kasidi dilantik menjadi Kepala Desa;--

3. Saksi **NANO** menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penghitungan kartu suara dihitung persepuluh lalu diikat dibendel perseratus langsung dimasukan begitu selesai sebagai saksi disuruh diam dan tidak boleh mencatat;-----
- Bahwa, Masyarakat bisa tahu hasil penghitungan suara Pilkades diumumkan lewat pengeras suara;-----
- Bahwa, Saksi pada saat Pilkades menjadi Saksi Penghitungan suara di Bilik 4;-----
- Bahwa, Saksi pada saat tanda tangan hasil per – bilik belum ada coretan;-----
- Bahwa, papan tulis yang ada di tempat tersebut tidak dipergunakan untuk menulis apapun;-----
- Bahwa, proses penghitungan kartu suara dengan cara di silang Padi, setelah itu Ketela, lalu Padi, setelah itu Ketela lagi dan seterusnya sampai habis;-----
- Bahwa, setelah penghitungan tidak laporan kepada Manejer dari masing-masing calon;-----
- Bahwa, setahu Saksi Setelah penghitungan tidak laporan kepada Manejer dari masing-masing calon;-----
- Bahwa, setahu Saksi ada enam Orang Saksi penghitungan;-----
- Bahwa, kotak-kotak suara dikeluarkan oleh Hansip (Limas) dan saksi ikut menyaksikan;-----
- Bahwa, Saksi tahu ada keberatan dari Padi pada saat diumumkan pemenangnya;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan tiga (3) ini Orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang isi selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi ...



1. Saksi **KURNIAWAN SUKOWATI** menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi sebagai Sekretaris bertugas membantu Panitia tingkat Desa;-----
- Bahwa, setahu Saksi DPS dan DPT diumumkan ditempat strategis di Balai Desa dan ditempat di tempat RT;-----
- Bahwa, proses penghitungan suara masing-masing bilik dibuka dan masing-masing Saksi di depan bilik masuk proses penghitungan secara silang bilik satu Padi bilik dua Ketela masing-masing saksi masuk untuk membuka kotak suara karena kunci kotak suara yang membawa masing-masing Saksi dari Calon;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada coretan di P-14 yang tahu Panitia tingkat Desa;-----
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada aturan di Perda, tidak ada teguran dari Pak Camat dan Tim dari Panitia Tingkat Desa dan telah diumumkan melalui mic pengeras suara dan papantulis;-----
- Bahwa, Saksi menghadiri pelaksanaan Pilkades dari awal sampai akhir

2. Saksi **SUMANTO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi adalah Tim schedule dari Kabupaten;-----
- Bahwa, pelantikan Kasidi sebagai Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2013 bertempat di rumah dinas Bupati Sragen;-----
- Bahwa, acara pelantikan Kasidi Kepala Desa Terpilih disiarkan pada stasiun radio Buana Asri Sragen dan diliput oleh beberapa Wartawan Solo Pos, Jawa Pos;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada coretan dalam Rekapitulasi yang tahu Panitia Tingkat Desa;-----

- Bahwa, ...



- Bahwa, Saksi bertugas dibagian Pemerintahan sebagai dasar objek sengketa karena ada Permohonan dari Ketua BPD untuk segera dilaksanakan Pelantikan;-
- Bahwa, Saksi sudah mengklarifikasi kepada pihak Kecamatan dan Ketua BPD terkait adanya pencoretan;-----
- Bahwa, setahu Saksi bisa diketahui ada selisih dua yang tidak hadir dan secara aturan tidak ada masalah;-----
- Bahwa, di Kecamatan ditempel dan diumumkan Saksi tidak tahu;-----

3.Saksi **SUTARTO, Amd** menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;----
- Bahwa, setahu Saksi Berita Acara dibacakan dan sudah ditandatangani oleh ke dua Menejer dari masing-masing Calon;-----
- Bahwa, yang bertandatangan dalam Berita Acara ada tiga yaitu Saksi dan Manejer dari masing-masing Calon;-----
- Bahwa, hasil suara dari Pilkades ditulis dikertas besar baru ditempel di papan;-
- Bahwa, tamu undangan yang diundang pada saat Pelaksanaan Pilkades Sekdes, Camat, Muspida, dan Muspida;-----
- Bahwa, kotak suara dibawa ke meja penghitungan kotak dituangkan diatas meja besar dihitung persepuluh ditunjukan kepada masing-masing Menejer dari kedua Calon disebelahnya setelah itu baru di bendel seratus-seratus setelah ditandatangani oleh masing-masing Menejer dari Calon setelah jumlah kartu diikat per seratus lalu dimasukan kedalam kantong plastik;-----
- Bahwa, tugas dari Ketua Panitia dalam Pelaksanaan Pilkades menyelenggara kan Pilkades sampai dengan penyerahan Berita Acara kepada BPD
- Bahwa, setahu Saksi setiap Berita Acara dibuat rangkap dua;-----
- Bahwa, Rekapitulasi yang ada coretannya tidak dibuatkan Berita Acara karena kedua Menejer dari masing-masing Calon sudah tandatangan;-----

- Bahwa ...



- Bahwa, selama Pelaksanaan Pilkada ada tidak yang Protes semuanya berjalan secara kondusif;-----

- Bahwa, yang ditulis di papan tulis hasil rekapitulasi per bilik sudah global;-----

Menimbang, bahwa didalam Persidangan tanggal 5 Maret 2014 Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini selanjutnya dianggap termasuk dalam putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah **Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 141/169/001/2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi Sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen; (vide Bukti P-26 identik dengan T-12);**-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat menanggapi di dalam Jawaban tertanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya memuat eksepsi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Penggugat;-----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, adalah tergolong dalam eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, sehingga terhadap eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam fundamentum petendi/posita Gugatan angka 15 huruf h mendalilkan bahwa Penggugat baru mendapatkan foto copy salinan objek sengketa aquo pada tanggal 22 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsi angka 1 sampai dengan angka 7 mengemukakan dalil bantahannya bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Bambang Wijayanto, SH. pada tanggal 13 Maret 2013 telah mengirimkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong kepada Tergugat dan pada tanggal 20 Maret 2013 mengirimkan Surat keberatan terhadap Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong terpilih kepada Tergugat, sehingga Penggugat paham benar objek gugatan dan juga telah mengetahui dampak serta akibat sejak tanggal telah ditetapkan yaitu pada tanggal 11 Maret 2013 atau setidaknya sejak pelantikan Kepala Desa Mojodoyong terpilih pada tanggal 14 Maret 2013, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Oktober 2013 telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah bukan pihak yang dituju oleh keputusan objek sengketa maka Gugatan dapat diajukan sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 141/169/001/2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi Sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen (*vide* bukti T-12) diketahui bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sebagai tembusan di berikan kepada: 1. Ketua DPRD Kabupaten Sragen; 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen; 3. Camat Kedawung; 4. Pemerintah Desa Mojodoyong; 5. Ketua BPD Mojodoyong, 6. Sdr. Kasidi dan 7. Arsip; (*vide* bukti T-12); -----

Menimbang, bahwa di dalam Surat yang ditandatangani atas nama Bupati Sragen oleh Sekretaris Daerah Assisten Administrasi Pemerintahan Nomor:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/052/001/2013 tanggal 07 Maret 2013 Perihal Undangan yang ditujukan kepada

1. Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sragen; 2. Plt. Sekda Kabupaten Sragen; 3. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Sragen; 4. Staf Ahli Bupati Sragen; 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se-Kabupaten Sragen; 6. Inspektur Inspektorat, Direktur RSUD, Direktur PDAM Kabupaten Sragen; 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen; 8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen; 9. Kepala Kantor BPS Kabupaten Sragen; dan 10. Camat se-Kabupaten Sragen yang mana isi Undangan tersebut adalah terkait pengambilan Sumpah Janji Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen (*vide* bukti T-36 dan T-37); -----

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0003/PTS-A/IX/2013 antara Penggugat (Sumadi), Suyanto dan Sulardi sebagai Para Pemohon mengajukan permohonan terhadap Bupati Sragen (Agus Fatchur Rahman, SH. MH.) yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah terkait dengan permohonan berupa informasi mengenai daftar hadir dan arsip/dokumen undangan yang telah menggunakan hak pilihnya (yang sudah ditandai dan/atau dilingkari beserta lampiran pemilih) dalam Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen pada tanggal 6 Maret 2013 (*vide* Bukti T-19); -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-12, T-36 dan T-37 dihubungkan dengan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah baik itu Saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa terkait dengan tembusan objek sengketa aquo maupun tamu undangan untuk menghadiri pengambilan Sumpah / Janji Pelantikan Kepala Desa terpilih (Sdr. Kasidi) di Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah diberikan surat tembusan objek sengketa aquo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pernah hadir di acara Pelantikan Kepala Desa terpilih yang diselenggarakan / dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen; -----

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0003/PTS-A/IX/2013 (vide Bukti T-19 identik dengan P-25 ) tidak ada satupun di dalam Putusan tersebut yang mempermasalahkan atau menyebutkan eksistensi/keberadaan objek sengketa aquo, Penggugat hanya mempermasalahkan daftar hadir dan arsip/dokumen undangan yang telah menggunakan hak pilihnya (yang sudah ditandai dan/atau dilingkari beserta lampiran pemilih) dalam Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen pada tanggal 6 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-12, T-19, T-36 dan T-37 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat secara nyata dan konkrit telah mengetahui objek sengketa sebagaimana yang didalilkan di dalam eksepsi Tergugat yaitu sejak tanggal ditetapkan objek sengketa aquo 11 Maret 2013 atau setidaknya sejak Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong Terpilih pada tanggal 14 Maret 2014; ---

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Oktober 2013 dibawah Register Perkara nomor: 74/G/2013/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki Gugatannya pada tanggal 11 Desember 2013; sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; oleh karenanya eksepsi Tergugat, mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Penggugat tidak cukup beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; ---

Menimbang...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi dari Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok sengketa; -----

### **DALAM POKOK SENGKETA:** -----

Menimbang bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk Sengketa Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 141/169/001/2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi Sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen; (*vide* bukti P-26 identik dengan T-12); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diuraikan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat

Tata ...



Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari objek sengketa dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat (*in casu* Bupati Sragen) yang kewenangannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, yang berisi tindakan hukum serta bersifat konkrit berbentuk suatu keputusan bukan abstrak juga bersifat individual karena keputusan hanya ditujukan kepada Kasidi dan bersifat final karena tidak diperlukan persetujuan instansi yang lain untuk menerbitkan penetapan tersebut; dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat telah dirugikan pada saat pelaksanaan sudah dibebani biaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Gugatan atau persengketaan dalam perkara ini antara orang yaitu Sumadi dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Sragen; -----

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menyatakan suatu gugatan kabur/tidak jelas adalah ketentuan Pasal 56, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

(1). Gugatan harus memuat: -----

- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; -----

c. Dasar...



c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

(2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah; -----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 30 Oktober 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Oktober 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 74/G/2013/PTUN-SMG, memuat secara jelas mengenai siapa Penggugat dan Tergugatnya, serta apa yang menjadi objek sengketa berikut yang menjadi petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo yang menjadi pihak Penggugat adalah Sumadi, sedangkan Tergugat adalah Bupati Sragen, dengan objek sengketa yang dimohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 141/169/001/2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi Sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, yang menurut Penggugat penerbitannya mengandung cacad hukum dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-36, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama **TARSONO HARYANTO**, **SULARDI** dan **NANO** yang memberikan keterangan di dalam Sidang yang terbuka untuk umum serta dibawah sumpah, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-37 (bukti T-38 tidak dijadikan sebagai bukti); dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan masing-masing bernama **KURNIAWAN SUKOWATI**, **SUMANTO** dan **SUTARTO, Amd** (sesuai dengan SIM). yang memberikan keterangan di dalam Sidang yang terbuka untuk umum serta dibawah sumpah, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan aquo;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----

- a. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objectum litis?;-----
- b. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?, atau;-----

c. Apakah ...





c. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Tergugat (Bupati Sragen) berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut; -----

“Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Sragen menyebutkan: “Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih”; ( vide Pasal 21 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Bupati Sragen Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa); ----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 6 Tahun 2006 tersebut, menentukan bahwa “ Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa “. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Sragen mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa aquo; -----





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa aquo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil Gugatannya mendalilkan objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk itu terkait dengan adanya permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mencermati peraturan-peraturan yang terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang pada akhirnya akan diperoleh fakta-fakta hukum apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur menurut hukum atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tersebut menyebutkan: -----

Tahapan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah: -----

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan; -----
- b. Penerimaan Daftar Pemilih; -----
- c. Penjaringan Bakal Calon; -----
- d. Penyaringan Bakal Calon; -----
- e. Penetapan Calon Kepala Desa; -----
- f. Kampanye; -----
- g. Pelaksanaan Pemilihan; -----
- h. Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih; -----
- i. Pelantikan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat maka yang dipermasalahkan masuk dalam tahapan **Pelaksanaan Pemilihan** dan **Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih**; sedangkan tahapan Pelantikan adalah merupakan



tindak lanjut setelah diterbitkan objek sengketa sebagai ceremonial tahapan acara untuk diketahui oleh Masyarakat dan pihak-pihak terkait bahwa telah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih; sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim akan mencermati baik prosedur maupun substansi dari objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa di dalam Bagian Ketujuh mengenai Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dan Bagian Kedelapan mengenai Pelantikan Kepala Desa Terpilih, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Sragen menyebutkan sebagai berikut: -----

Pasal 22 Ayat (1) : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaporkan oleh Panitia Tingkat Desa kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih. -----

Ayat (2) : Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih disertai dengan Berita Acara hasil Pemilihan Kepala Desa dan dilampiri usulan garapan Bengkok. -----

Ayat (3) : Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih. -----

Pasal 23 Ayat (1) : Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai



tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan  
Pengangkatan Kepala Desa. -----

Ayat (2) : Sebelum memangku Jabatannya, Calon Kepala Desa  
mengucapkan sumpah/janji. -----

Ayat (4) : Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa  
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan ayat (3), dapat  
dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain  
yang ditunjuk dan dilaksanakan dalam suatu upacara yang  
dihadiri oleh anggota BPD, Pimpinan Lembaga Desa dan  
Tokoh Masyarakat. -----

Pasal 24 Ayat (1) : Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan pada  
saat pelantikan. -----

Menimbang, bahwa di dalam Bab VII mengenai Penetapan dan Pengesahan  
Calon Kepala Desa Terpilih Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 24  
Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen  
Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,  
Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Sragen. menyebutkan  
sebagai berikut: -----

Pasal 21 Ayat (1) : Calon Kepala Desa terpilih dilaporkan oleh Ketua Panitia  
Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga)  
hari setelah tanggal Pemungutan suara dengan dilampiri  
Berita Acara hari Pemilihan Kepala Desa; -----

Ayat (2) : BPD menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon  
Kepala Desa terpilih, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah  
diterimanya Laporan dan Berita Acara hasil Pemilihan Kepala  
Desa selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat  
untuk mendapatkan pengesahan dan Pengangkatan; -----



Ayat (3) : Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;-----

Ayat (4) : Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa. -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih didasarkan atas adanya hierarkis usulan secara berjenjang dari Camat, Ketua Badan Permusyawaratan dan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut: -----

- Bahwa penyelenggaraan Kepala Desa Mojodoyong dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2013 yang mana Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen dengan tanda gambar PADI, sedangkan Calon lainnya adalah KASIDI dengan tanda gambar KETELA; (Bukti P-13, P-14 dan P-15); -----

- Bahwa pada Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Mojodoyong dan Saksi dari Penggugat bernama Suryono terdapat coretan pada lajur Perolehan Suara atas nama KASIDI ( tanda gambar Ketela) dengan tulisan angka 311 dicoret tetap menjadi 311, dan perolehan suara Penggugat (tanda gambar Padi) tidak ada pencoretan tertera perolehan suara 444 suara; meskipun ada pencoretan angka pada Calon KASIDI

akan ...



akan tetapi **tidak merubah** jumlah total perolehan suara 444 suara + 311 suara  
dijumlah tetap menjadi 755 Suara; (Bukti P-14); -----

- Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Mojodoyong dan Ketua Tim Sukses tercatat dalam Lajur Bilik II dengan tulisan angka 311 dicoret tetap menjadi 311, dan perolehan suara Penggugat ( tanda gambar Padi ) tidak ada pencoretan tertera perolehan suara 444 suara; meskipun ada pencoretan angka pada Calon KASIDI akan tetapi **tidak merubah** jumlah total perolehan suara 444 suara + 311 suara dijumlah tetap menjadi 755 Suara; (Bukti P-16); -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 6 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Sukses Calon Kepala Desa Mojodoyong dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong telah menyatakan bahwa telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan perolehan suara Penggugat mendapatkan 2.181 suara dan Kasidi mendapatkan suara 2.185 Suara sehingga perolehan suara terbanyak diperoleh oleh KASIDI (Bukti T-5); -----
- Bahwa Ketua Tim Sukses Calon Kepala Desa dengan tanda gambar Padi (TARSONO HARYANTO) telah menandatangani Berita Acara tertanggal 6 Maret 2013 yang intinya menyatakan bahwa dari awal sampai dengan selesai telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada permasalahan yang masih perlu diselesaikan dan siap untuk dilanjutkan pada tahapan penghitungan suara (Bukti T-6); (*bersesuaian* dengan keterangan Saksi **Tarsono Haryanto** dipersidangan); -----
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong telah berkirim surat kepada Ketua BPD Mojodoyong dengan Surat Nomor:



141/28/Pan.Pilkades/2013 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong yang isinya menjelaskan bahwa KASIDI tanda gambar KETELA memperoleh suara terbanyak 2.185 suara, dan memohon kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong untuk membuat Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Sdr. KASIDI sebagai Kepala Desa Mojodoyong dan dilaporkan kepada Bupati Sragen melalui Camat Kedawung untuk mendapatkan pengesahannya (Bukti T-7); -----

- Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 141/02/BPD/2013 tentang Penetapan Sdr. Kasidi Sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 6 Maret 2013 di dalam konsideran "Membaca" sebagai dasar diterbitkan Surat Keputusan tersebut karena adanya Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong tanggal 6 Maret 2013 Nomor: 141/28/Pan.Pilkades/2013 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. (Bukti T-8); -----

- Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong berkirim surat ditujukan kepada Bupati Sragen dengan Surat Nomor : 141/05/BPD/2013 Perihal : Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojodoyong terpilih; (Bukti T-9); -----

- Bahwa Camat Kedawung telah berkirim Surat kepada Bupati Sragen dengan Surat Nomor : 141/05/BPD/2013 Perihal : Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojodoyong terpilih yang isinya setelah pelaksanaan Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong telah mengadakan rapat menetapkan calon Kepala Desa terpilih (Bukti T-10); -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-14, P-15, P-16, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-2 dihubungkan dengan Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang





Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Sragen *juncto* Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 24 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Sragen, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bupati Sragen menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo didasarkan atas usulan atau rekomendasi dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong, Camat Kedawung; yang mana usulan atau rekomendasi secara berjenjang dan hierarkis tersebut setelah melalui Tahapan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang mana tahapan tersebut sebagai berikut :  
Pembentukan Panitia Pemilihan; Penerimaan Daftar Pemilih; Penjaringan Bakal Calon; Penyaringan Bakal Calon; Penetapan Calon Kepala Desa; Kampanye; Pelaksanaan Pemilihan; Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan di dalam Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 6 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Sukses Calon Kepala Desa Mojodoyong dengan tanda Gambar Padi atas nama Sumadi (*incasu* Penggugat) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan perolehan suara Penggugat (SUMADI) mendapatkan 2.181 suara dan Kasidi mendapatkan suara 2.185 suara sehingga perolehan suara terbanyak diperoleh oleh KASIDI (Bukti T-5); dan Ketua Tim Sukses Calon Padi (TARSONO HARYANTO) telah menandatangani Berita Acara tertanggal 6 Maret 2013 yang intinya menyatakan bahwa dari awal sampai dengan selesai telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada permasalahan yang masih perlu diselesaikan dan siap untuk dilanjutkan pada tahapan penghitungan suara (bukti T-6); sehingga dari adanya kedua Berita Acara yang sudah





ditandatangani oleh Tim Sukses dari pihak Penggugat membuktikan bahwa secara otentik dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 6 Maret 2013 berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan, oleh karenanya ditindaklanjuti oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong dan Camat Kedawung untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak atas nama KASIDI dan merekomendasikan kepada Tergugat (Bupati Sragen) untuk menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen; atau dengan lain kata bahwa Ketua Tim Sukses yang mewakili Penggugat sudah mengetahui dan secara hukum telah menandatangani Berita Acara sesuai peraturan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang mengaku bernama **TARSONO HARIYANTO**, pada persidangan yang terbuka untuk umum memberikan keterangan dibawah sumpah pada prinsipnya bahwa Saksi selaku Ketua Tim sukses dan Manager dari Penggugat mempunyai tugas sebagai Saksi di bilik 1 yang Saksi ketahui saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan Saksi pernah bekerja satu perusahaan dengan Wagiyem alias Wagiyati, dimana Saksi tidak melihat adanya Wagiyem alias Wagiyati ikut melaksanakan pemilihan Kepala Desa Mojodoyong. Berdasarkan keterangan saksi tersebut bila dikonfrontir dengan bukti T-29 sampai dengan T-31 berupa pas photo, Kartu Keluarga atas nama Wagiyati dan Surat Keterangan Kematian, berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Wagiyem alias Wagiyati yang menurut Penggugat ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong tidak terbukti dan bukti yang menyangkut dengan Wagiyem alias Wagiyati telah diperlihatkan dipersidangan; dan yang Saksi ketahui adalah Wagiyem alias Wagiyati tidak ikut memilih saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, sehingga dalil gugatan Penggugat

mengenai. ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Wagiyem alias Wagiyati memang tidak ada atau tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang mengaku bernama **SULARDI**, pada persidangan yang terbuka untuk umum memberikan keterangan dibawah sumpah pada prinsipnya bahwa Saksi selaku anggota tim sukses dari Penggugat menyatakan bahwa ada pemilih yang bernama Ridian Febriano masih berumur  $\pm$  15 tahun, terhadap keterangan saksi tersebut bila dikaitkan dengan bukti T-18, berupa Kartu Keluarga atas nama Rejeb berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Rejeb mempunyai anak kandung bernama Redian Febriano, yang lahir pada tanggal 21 November 1993, sehingga pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Mojodoyong yang dilakukan tanggal 6 Maret 2013 saat itu usia Redian Febriano  $\pm$  19 tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan umur untuk ikut melakukan hak pilihnya saat pemilihan Kepala Desa Mojodoyong; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 tersebut, Majelis Hakim hanya menilai dari segi bukti surat yang diajukan oleh para pihak saja, sedangkan mengenai kebenaran dari masalah umur Ridian Febriano merupakan kompetensi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk membuktikannya; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Penggugat bernama **NANO**, pada persidangan yang terbuka untuk umum memberikan keterangan dibawah sumpah pada prinsipnya bahwa saksi melakukan tugasnya sebagai saksi pemilihan Kepala Desa Mojodoyong pada bilik 4 dan Saksi ikut menghitung jumlah kartu suara yang ada pada kotak suara dengan cara dihitung secara bergantian lalu dikumpulkan per sepuluh kartu suara dan kemudian diikat setelah selesai dimasukkan kedalam plastik tiap 100 kartu suara dan Saksi juga ikut menandatangani Rekapitulasi hasil penghitungan sementara dibilik 4, sehingga berdasarkan keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum

bahwa ...



bahwa penghitungan kartu suara khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat yang mengaku bernama **SUTARTO S.Kom** (di dalam identitas SIM tercatat SUTARTO, Amd.) , pada persidangan yang terbuka untuk umum memberikan keterangan dibawah sumpah pada prinsipnya adalah bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong dimana pelaksanaan pemilihan tersebut dilakukan pada tanggal tanggal 6 Maret 2013, dan menerangkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Mojodoyong telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keterangan tersebut dikonfrontir dengan bukti-bukti Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti T-4, berupa bukti Berita Acara penggunaan kartu suara pemilihan Kepala Desa Mojodoyong sejumlah 5.600 kartu suara dengan 4.368 kartu suara yang digunakan, sedangkan sisanya sejumlah 1.232 kartu suara dikembalikan kepada Panitia Kabupaten Sragen, sedangkan mengenai adanya perbedaan selisih berupa kekurangan 2 (dua) kartu suara bila dikaitkan dengan bukti T-3, berupa surat keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/495.a-01/2006, tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tanggal 1 Nopember 2006, pada konsiderans huruf C. Penghitungan Suara angka 8. dinyatakan bahwa Hasil penghitungan suara ternyata jumlah kartu suara terdapat kekurangan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah (kemungkinan kartu suara tersebut dibawa pulang oleh pemilih tidak dimasukkan kedalam kotak suara yang terdapat pada bilik suara. Dan lebih lanjut bila dikaitkan dengan bukti T-5 berupa Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Sumadi dengan tanda gambar Padi mendapatkan 2.181 suara, sedangkan Kasidi dengan tanda gambar Ketela mendapatkan 2.185 suara, sisanya 2.185 suara. Bila diakumulasi dengan jumlah kartu suara 5.600 - 2.181 (jumlah suara Sumadi in cassu



Penggugat) – 2.185 (suara untuk Kasidi) – 1.232 sisa suara yang dikembalikan ke Panitia Kabupaten) = 2 kartu suara yang kurang. Sehingga bila terjadi kekurangan jumlah kartu suara menurut bukti T-3, hal tersebut tidaklah menjadi masalah. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Bupati Sragen dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa yang didasarkan atas usulan atau rekomendasi dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong dan Camat Kedawung dapat dibenarkan menurut hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (4) Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Sragen juncto Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 24 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Sragen; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik atau justru sebaliknya, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disitir dari pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), halaman 177 – 184, menguraikan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan Formal, diuraikan bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan Formal, yaitu : Asas yang menghendaki semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk memperoleh gambaran



yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang didasarkan atas rekomendasi secara hierarkis dari pihak-pihak terkait yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong dan Camat Kedawung; sehingga Tergugat menindak lanjuti atas usulan atau rekomendasi tersebut oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Tergugat aquo tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya : Asas Kecermatan Formal; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang memproses usulan atau rekomendasi dari Camat Kedawung, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan atas nama KASIDI sebagai Kepala Desa Terpilih adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap Kepala Desa Terpilih, oleh karenanya objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena penerbitan objek sengketa aquo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan formal dan Asas Kepastian Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, terhadap Gugatan Penggugat tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak relevan sehingga dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

### **MENGADILI :**

#### **I. DALAM EKSEPSI: -----**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu Gugatan Penggugat tidak diterima; -----

#### **II. DALAM POKOK SENGKETA:-----**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 263.500,- (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **13 MARET 2014**, oleh kami, **SUZANA, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSILOWATI SIAHAAN S.H.** dan **PENGKI NURPANJI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari **RABU** tanggal **19 MARET 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TATIEK LESTARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh **Penggugat (prinsipal)** dan **Kuasa Hukum Tergugat**. -----

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

**SUSILOWATI SIAHAAN S.H.**

t t d

**PENGKI NURPANJI, SH.**

Hakim Ketua Majelis

t t d

**SUZANA, S.H. M.H.**

PANITERA PENGANTI,

t t d

**TATIEK LESTARI, S.H.**





Perincian Biaya :

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan         | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK                         | : Rp. 125.000,-      |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 97.500,-       |
| 4. Biaya Materai Putusan             | : Rp. 6.000,-        |
| 5. Redaksi Putusan                   | : <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 263.500,-

(Dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)



DICATAT DISINI :

- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor : 74/G/2013/PTUN-Smg Kamis tanggal 19 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat (TINUK MARDIATI, S.H) tanggal 04 April 2014;-----

Semarang, 04 April 2014

WAKIL PANITERA,

GENDUT TULUS WIJI PRASOJO, SH.

NIP.19750510 198603 1 001.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DICATAT DISINI :

- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor : 74/G/2013/PTUN-Smg Kamis tanggal 19 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Penggugat (prinsipal);--- tanggal 04 April 2014;-----

Semarang, 04 April 2014

WAKIL PANITERA,

GENDUT TULUS WIJI PRASOJO, SH.

NIP.19750510 198603 1 001.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Penyerahan Turunan Putusan (64) lbxRp.300	: Rp.19.200,-
3. Biaya Leges Putusan	: Rp. 3.000,-
4. Biaya Foto Copy (64) lbxRp.200	: <u>Rp.12.800,-</u>
Jumlah	Rp.20.000,-

( Dua puluh ribu rupiah ).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)